

Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian

Akhmad Rezky Padhillah

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Indonesia

Email: padhillahhki@gmail.com

ABSTRAK

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, kenyataannya perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi peran hakim Pengadilan Agama dalam menafsirkan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan berbasis gender. Dalam banyak kasus, hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hak asuh anak sering kali diabaikan atau bahkan tidak dipedulikan oleh suami. Oleh karena itu, peran aktif hakim sangat dibutuhkan untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif yang berakar pada maqāṣid al-shari'ah, agar perempuan tidak menjadi pihak yang dirugikan pasca perceraian. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki tanggung jawab edukatif dan mediatif dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, sehingga dapat meminimalisir dampak psikologis dan sosial bagi perempuan. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa efektivitas roteksi hak-hak perempuan di pengadilan agama sangat bergantung pada sensitivitas gender para penegak hukum dan keberadaan regulasi yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan secara komprehensif dan berkeadilan.

KATA KUNCI Pengadilan Agama; Perlindungan Hak Perempuan; Perceraian

PENDAHULUAN

Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, sama seperti tiga pengadilan lainnya, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewenangan penuh pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yurisdiksi pengadilan agama meliputi sengketa antara pemeluk agama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. (Latif, 2022)

Perkara-perkara di bidang perkawinan itu sendiri meliputi perizinan poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, cerai gugat, cerai talak, permohonan cerai talak,

pembagian harta bersama, hak asuh anak, hak asuh anak, pengesahan anak, pengasuhan anak, adopsi dan pengangkatan anak. Kewenangan penyelesaian perkara di bidang perkawinan menunjukkan bahwa kewenangan absolut pengadilan agama berkaitan langsung dengan kepentingan perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan pada umumnya merasakan dampak atau akibat langsung dari putusan dalam perkara tersebut. Laki-laki juga merasakan dampak dari putusan dalam perkara tersebut, namun prevalensi dan tingkat dampak yang dirasakan berbeda secara signifikan antara laki-laki dan perempuan. (Suadi, 2018)

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Pengaturan ini berarti bahwa

proses perceraian harus diajukan ke pengadilan yang relevan, tetapi setelah kegagalan rekonsiliasi hubungan antara kedua belah pihak. Perceraian membutuhkan alasan yang kuat untuk membuktikan bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup harmonis. Perlu ditekankan bahwa putusannya hubungan perkawinan dapat melalui talaq atau perceraian. (Enceng lip Syaripudin Dahwadin, 2020)

Talaq yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti putusannya perkawinan (perceraian) antara suami dan istri. Peraturan Menteri Agama Pasal 28 dan 30 Nomor 3 Tahun 1975 membedakan antara talaq dan perceraian. Talaq adalah putusannya perkawinan atas permintaan suami, sedangkan cerai talak (khulu') adalah putusannya perkawinan atas pengajuan gugatan oleh istri (Pasal 39 (2) UU Perkawinan). (Nurdin, 2019).

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan dianggap sah menurut hukum. Umat Islam akan membawa masalah ini ke pengadilan agama, sementara umat beragama lain akan membawanya ke pengadilan. Perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh pengadilan agama, yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan perempuan. Keputusan yang diambil oleh hakim harus berkaitan langsung dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan. (Dian Eriani T. N., 2021)

Perempuan sebagai pihak yang sering menjadi korban, pihak yang paling lemah, dan berada di bawah dominasi laki-laki dalam keluarga harus menjadi perhatian khusus Pengadilan Agama. Tidak jarang proses persidangan di pengadilan agama tidak sesuai dengan yang seharusnya karena mereka bukanlah sarjana hukum yang memahami betul hukum acara dan tuntutan hak-haknya, seperti halnya advokat pada umumnya. (Rahmi, 2018)

Salah satu masalah yang sering muncul dalam perceraian, khususnya cerai talaq, adalah nafkah, baik nafkah madliyah,

nafkah iddah, kiswah, mut'ah, dan lainnya yang merupakan hak suami bukan istri. (Moriyanti M. A., 2019) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pegawai negeri sipil yang menceraikan istrinya wajib memberikan sepertiga gajinya kepada mantan istrinya hingga keduanya menikah lagi. (Mohammad Fahmi Fahriza, 2023).

Pengadilan Agama dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk melindungi hak-hak perempuan berpedoman pada Perma Nomor 3 Tahun 2017, inovasi hukum di lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya Hukum Acara Perdata dengan mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia. (Dian Eriani, 2021) Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui penyuluhan hukum secara efektif membuat subjek dampingan mampu mengidentifikasi masalah sosial di lingkungannya sendiri terutama yang berkaitan dengan rumah tangga, mengetahui hak-hak sebagai istri dan mantan istri, berbagi pengalaman hidup, memecahkan masalah dengan solusi yang mereka anggap strategis dan sedikit mengetahui bahwa mereka membutuhkan pendampingan dan Pemberdayaan. (Aziz Sholeh, 2019)

Hak-hak perempuan pasca perceraian didukung oleh berbagai faktor. Sebagai faktor pendukung terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, antara lain itikad baik dari suami, putusan majelis hakim yang mencantumkan kewajiban suami terhadap mantan istri ketika terjadi perceraian, dan suami memiliki penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Sedangkan faktor penyebab yang menghambat perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam hal cerai talak adalah belum adanya aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talaq, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, putusan yang tidak dapat dieksekusi, dan rendahnya kesadaran

hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. (Aziz Sholeh D. R., 2019) Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan hak-haknya di hadapan hukum merupakan tanggung jawab bersama. Praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat harus melakukan pendampingan agar masyarakat, khususnya perempuan, mengetahui hak-haknya di hadapan hukum. (Annisa, 2020)

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Suatu penelitian yang membahas asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, yang menganalisis permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih diutamakan. Makalah, artikel jurnal, dan laporan penelitian merupakan sumber data yang digunakan. (Sinaga, 2018)

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada penggalian makna dari suatu fenomena atau gejala yang bersifat alamiah dan tidak dibuat-buat. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh subjek hukum, termasuk di dalamnya praktik-praktik hukum, persepsi masyarakat terhadap norma-norma hukum, dan interaksi antara institusi hukum dengan masyarakat. (Nugrahani, 2014)

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti, seperti praktisi hukum, pemuka agama, dan masyarakat yang pernah merasakan langsung penerapan hukum tersebut. Selain data lapangan, penelitian ini juga memperkuat analisisnya dengan studi

kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Keseluruhan proses penelitian dilakukan secara naturalistik, artinya peneliti terlibat langsung dalam lingkungan sosial tempat data dikumpulkan, dengan tetap menjaga objektivitas dan integritas keilmuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial yang kompleks dan memahami konteks hukum secara lebih utuh karena dilakukan dalam praktik kehidupan masyarakat. (Ishaq, 2017)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan/Hasil dan Pembahasan Perceraian

Menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga. Selain itu, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan wajib bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. (Muhammad Saifudin, 2013).

Perceraian menurut Subekti adalah perceraian adalah putusannya perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian mengakhiri perkawinan antara suami dan istri. (Hamid, 2018) Namun, subjek tidak mengartikulasikan keyakinan sebagai penghapusan perkawinan karena kematian, atau yang biasa disebut dengan cerai mati. Oleh karena itu, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti yang telah dijelaskan di atas, memberikan definisi

perceraian yang lebih luas daripada definisi Subjek. (Zulkifli, 2019).

Dari latar belakang dan tujuan perceraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam menjalankan kehidupan suami istri. Tentunya tidak selamanya dalam keadaan tentram dan damai, tetapi adakalanya juga terjadi kesalahpahaman antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Dalam keadaan tegang seperti ini adakalanya dapat diatasi, sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi pelik, tidak dapat didamaikan dan terjadilah pertengkaran terus menerus antara suami isteri tersebut. Apabila perkawinan yang demikian itu diteruskan, maka pembentukan rumah tangga yang tentram dan damai seperti yang dikehendaki oleh agama tidak tercapai. Selain itu, dikhawatirkan juga perpecahan antara suami dan istri akan mengakibatkan perpecahan di antara kedua belah pihak. (Mulyadi, 2021)

Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas, Islam mengharuskan perceraian sebagai jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang telah gagal membina rumah tangganya. Meskipun perceraian diperbolehkan, Islam tetap memandang perceraian sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Sirait, 2017) Seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim, yaitu: "Halal yang paling dibenci Allah adalah talak". Bagi mereka yang menjatuhkan talak tanpa sebab, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Hibban, yaitu "Apakah kamu yang menyebabkan salah seorang di antara kamu mempermainkan hukum Allah, dia berkata: Sungguh aku telah menipu istriku dan sungguh aku telah merujuknya."

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa meskipun agama mengizinkan perceraian, suami dan istri harus melakukannya dengan alasan yang kuat dan sebagai upaya terakhir jika cara-cara lain tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah

tangga mereka. (Moriyanti M. a., 2019) Setelah perceraian, mantan istri dapat menerima hak dan kewajiban yang seharusnya mereka dapatkan selama masa iddah. Hak-hak yang biasanya diterima setelah perceraian antara lain hak nafkah iddah, hak mut'ah, mahar, dan hak hadanah. (Novita, 2020).

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, serta kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang ibadah dan syariat Islam, diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan tingkat banding: Al-Ahwa Al-Syakhshiyah, Mu'amalah dan jinayah. Kewenangan pengadilan meliputi kewenangan relatif dan absolut dalam hukum acara perdata. (Nidal, 2024)

Pengadilan Agama mengedepankan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan yang terintegrasi dalam satu sistem pelayanan, mulai dari pelayanan informasi, pelayanan pendaftaran, pelayanan pembayaran, pelayanan pengambilan produk pengadilan yang didukung dengan teknologi dan informasi yang canggih, pos bantuan hukum, Bank BRI, Jasa Pos, Posbakum, Posbakum, dan Posbakum mandiri serta ruang advokat dan sangat memberikan kemudahan dalam mencari informasi dan alur pelayanan di Pengadilan Agama. (Mahmudah H. , 2021)

Pengadilan Agama memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan yang sering dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan berada di bawah kendali laki-laki dalam keluarga. Budaya patriarki masih terus berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum, budaya patriarki ini terlihat jelas. Akibat

budaya seperti ini, muncul berbagai masalah sosial yang menghambat kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, namun berbagai permasalahan sosial tersebut tidak dapat diselesaikan dengan payung hukum yang ada. Penyebabnya masih menjadi perdebatan yang berlangsung lama, yaitu adanya anggapan bahwa profesi perempuan terlalu domestik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berperspektif gender masih sangat lemah. Oleh karena itu, peran pekerja sosial sangat penting dalam keadaan seperti ini agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. (Muhammad Tsaqib Idary, 2024)

Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak-hak perempuan ini dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum, termasuk instrumen hukum dan perangkat implementasinya di tingkat nasional dan daerah. Hal ini tidak terlihat dalam UUP, KUH Perdata, dan KHI di Indonesia. (Kania, 2015)

Perlindungan perempuan juga menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Sejak tahun 1965, berbagai lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuat lebih dari 20 instrumen hukum internasional terkait isu perempuan. (Oktadewi, 2019) Salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Konvensi CEDAW yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang sejajar dengan laki-laki. Konvensi ini memuat tiga prinsip utama hak-hak perempuan yang telah disepakati secara internasional, yaitu prinsip kesetaraan substantif yang memandang laki-laki dan perempuan secara setara, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin kesetaraan. (Hasanah, 2017)

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak-hak perempuan secara eksplisit disebutkan sebagai “perempuan” pada bagian kesembilan dari pasal 45 hingga 51. Perlindungan hak-hak tersebut meliputi

hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, pengakuan hak-hak politik, hak kewarganegaraan, hak atas pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan, dan hak atas kesehatan reproduksi. (Lubis, 2023) Terdapat perbedaan hak-hak pasca perceraian pada kasus cerai talak dan cerai gugat, terutama dalam hal hak finansial yang diterima istri. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur secara rinci hak-hak yang dapat diterima oleh pihak tergugat, yaitu istri. (Abubakar, 2020) Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prosedur menyatakan bahwa mantan suami harus:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri dalam keadaan qobla al dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi mahar yang masih terhutang secara penuh, dan separuhnya jika qobla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Annas, 2017).

Namun, dalam kasus cerai gugat, istri tidak memiliki hak penuh untuk mendapatkan hak-hak pasca perceraian seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, mereka dapat menerima hak tersebut dengan syarat tidak mendapatkan nafkah mut'ah, karena nafkah mut'ah diberikan kepada tergugat dalam cerai talak, dan istri tidak dianggap nusyuz, seperti yang disebutkan dalam pasal 152. (Mahmudah, 2019)

Dalam hal nafkah pasca perceraian, laki-laki wajib menafkahi perempuan selama masa tunggu atau iddah dalam sistem hukum manapun yang mewajibkan adanya masa tunggu setelah perceraian, baik dalam hukum Islam maupun sistem lainnya. (Harta Bersama, Nafkah Mut'ah) Namun, hak atas nafkah selama masa ini dapat hilang jika wanita tersebut meminta cerai, dinyatakan bersalah, atau terlibat dalam hubungan

seksual di luar pernikahan. Demikian juga dengan mata'ah, pemberian mata'ah hanya dapat dilakukan jika istri tidak bersalah atau dicerai dengan alasan yang tidak adil. Posisi istri dalam perceraian sangat mempengaruhi pemberian mata'ah. (Sodiqin, 2014).

Berbeda dengan mahar yang telah ditentukan oleh hukum dan fiqh untuk diberikan kepada istri setelah perceraian (baik istri yang tidak bersalah maupun istri yang bersalah). Kondisi seorang istri yang berhak mendapatkan hak-hak finansial tersebut harus diperhatikan dari penjelasan yang telah dipaparkan. Kebijakan yang telah diberlakukan ini dapat dikatakan sangat membantu pasangan yang bercerai. Meskipun demikian, kemungkinan untuk mendapatkan tunjangan finansial setelah perceraian menjadi terbatas jika istri tidak melakukan kesalahan atau inisiatif perceraian tidak diambil oleh istri. Dalam hal ini, hampir semua hukum keluarga di negara-negara Muslim memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan apakah hak tersebut harus diberikan kepada istri. Oleh karena itu, tujuan mengangkat status dan hak-hak perempuan juga bergantung pada ijtihad para hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara perdata (hukum keluarga) di pengadilan. (Fakhria, 2018).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Selain mengatur tentang perkawinan, UU Perkawinan dan KHI juga mengatur tentang putusannya perkawinan dan akibat-akibatnya. Pasal 38 UU No. 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "salah satunya dapat disebabkan oleh perceraian", dan Pasal 149 KHI mengatur putusannya perkawinan karena perceraian. (Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Istri, 2019)

Dalam kasus perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh mantan suami disebut dengan cerai talak, dan mantan suami harus membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 41 huruf c Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Jo, Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b KHI, dan Pasal 149 KHI, melindungi hak-hak istri setelah perceraian, termasuk hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau atau nafkah madliyah. Tidak ada aturan yang jelas yang mengatur bagaimana cara memenuhi hak nafkah istri setelah perceraian. (Syafithri, 2021)

Dalam kasus perceraian karena talaq, suami harus menafkahi istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Ada biaya untuk mut'ah, iddah, dan hadanah untuk nafkah anak. Jika mahar belum dibayarkan, maka harus dibayarkan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seseorang harus membayar biaya-biaya tersebut. (Marwing, 2016) Namun, pada kenyataannya, ada banyak hal yang mendukung terpenuhinya kewajiban tersebut yang dapat mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Sebagai faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

1. Itikad baik dari suami. Tidak ada sanksi bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca perceraian selain teguran. Oleh karena itu, itikad baik dari suami sangat berperan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. (Sumiati S., 2023)
2. Amar putusan majelis hakim. Pada cerai talaq, kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian secara langsung tertuang dalam amar putusan majelis hakim. Berbeda dengan cerai gugat, pemberian nafkah bagi mantan istri bersifat opsional, jika tidak dicantumkan dalam gugatan, pembebanan kewajiban nafkah bagi suami tidak ada. Bahkan, secara ex officio hakim dapat menetapkan kewajiban nafkah tersebut sepanjang dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan keadilan bagi mantan istri dan anak-anaknya. (Rachmatulloh, 2022)
3. Suami mempunyai penghasilan dan/atau harta benda yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Tidak dapat dipungkiri bahwa

keberadaan harta benda yang dapat diberikan merupakan faktor penting yang sangat mendukung dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. (Aziz Sholeh, Pendampingan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, 2019)

Pada talak talaq, yaitu talak yang diucapkan oleh suami, biasanya suami tidak perlu membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Namun, ada aturan yang mengatur bahwa istri tidak akan mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah jika melakukan nusyuz atau menerima talak ba'in sughra. (Kalsum, 2019) Ketika seorang istri meminta cerai dari suaminya, biasanya disebabkan oleh beberapa alasan, dan ketika hal itu terjadi, istri tidak serta merta dinyatakan nusyuz. Dalam situasi seperti ini, hakim harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang adil dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang substansi permasalahan. (Handayani, 2023).

Salah satu komponen yang memastikan hukum berfungsi dengan baik adalah kesadaran hukum. Banyak anggota masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak mereka setelah perceraian. Hal ini dapat dimaklumi karena anggota masyarakat yang bercerai memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki pengalaman hukum yang cukup. Selain itu, ada juga masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perwakilan dan pendampingan advokat untuknya selama proses persidangan. Akibatnya, hak-hak perempuan seringkali terabaikan. (Fitri, 2024)

Pendidikan hukum, terutama terkait hak-hak perempuan setelah perceraian, sangat penting agar perempuan memahami hak-haknya dan dapat meminta hakim untuk mengabulkan permohonannya. (Rochim, 2023) Proses permintaan nafkah pasti akan menjadi lebih sulit, terutama pada kasus-kasus di mana suami tidak pernah menghadiri persidangan, di mana istri harus dapat membuktikan bahwa harta suami harus disita untuk memungkinkan eksekusi berbagai hal tersebut sangat mungkin

terjadi, sehingga ketidaktahuan perempuan akan hak-haknya akan berdampak negatif pada upaya mereka untuk melindungi hak-haknya dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. (Dian Saputra, 2021) Beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

a. Faktor Internal

1) Ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan

Dalam peraturan SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada intinya dapat dilaksanakan di pengadilan agama, asalkan ke 12 pihak hadir dalam persidangan. Jika suami tidak hadir, maka sulit untuk melaksanakan aturan Sema nomor 2 tahun 2019, karena beban nafkah yang menjadi hak istri yang diceraikan dapat diberikan jika istri tidak nusyuz dan dapat diketahui kebenarannya pada saat persidangan dan proses pembuktian yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Selain itu, mengenai kewajiban menafkahi, hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak suami. Kehadiran suami juga menjadi pertimbangan Hakim dalam melihat perkara cerai gugat, yaitu dalam mengambil pertimbangan yang seadil-adilnya dan sebenarnya maka akan diketahui permasalahannya dan apabila istri tidak terbukti bersalah maka istri bisa mendapatkan hak-haknya. (Anisah, 2020) Namun, jika istri terbukti bersalah maka ia tidak bisa mendapatkan hak-haknya setelah adanya gugatan cerai. Oleh karena itu, kehadiran kedua belah pihak sangat penting dalam memenuhi hak-hak istri yang diceraikan. Jika tergugat tidak hadir, maka akan terjadi putusan verstek. (Nurhasanah, 2024).

2) Tidak Dilaksanakannya Hak Ex Officio Hakim Dalam Kasus Perceraian Yang Disengketakan

Hak ex officio Hakim belum digunakan sampai saat ini ketika perkara perceraian yang digugat tidak dihadiri oleh suami. Namun ketika kedua belah pihak hadir,

Hakim dapat mempertimbangkan pemenuhan hak-hak istri pasca gugatan perceraian, yang dimaksud dengan hak *ex officio* adalah Hakim karena jabatannya dapat memutus perkara perdata lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat, meskipun tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. (Qomaro, 2021)

Oleh karena itu, hak ini memberikan kewenangan penuh kepada hakim dalam memutus perkara agar nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat terwujud. Termasuk dalam perkara cerai gugat, hakim berhak memberikan petunjuk, nasihat atau amar putusan untuk membebaskan kepada tergugat untuk memberikan hak-hak istri setelah adanya gugatan perceraian. (Priyana, 2021).

Hak ini juga terkait dengan kehadiran terdakwa atau suami, karena orang yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri adalah suami. Jika suami tidak hadir dalam persidangan, maka hak *ex officio* hakim tidak dapat digunakan. Namun, jika tergugat atau suami hadir di persidangan sementara istri tidak menuntut haknya, maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio* tersebut. Berbeda dengan cerai talak, hakim menggunakan hak *ex officio* untuk membebaskan kewajiban pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian, terutama kehadiran kedua belah pihak di persidangan meskipun istri tidak meminta hakim untuk memberikan nasihat dan petunjuk untuk membebaskan hak-hak tersebut. (Lestari, 2024)

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama dan keagamaan

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini pengetahuan istri yang diceraikan oleh penggugat tentang kemampuan untuk meminta hak-haknya setelah perceraian digugat. Jika aturan ini tidak diketahui, secara otomatis aturan ini tidak dapat dilaksanakan. Berbicara mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hukum berarti berbicara mengenai kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, hubungan hukum dengan

masyarakat di Indonesia sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, bukan berarti kewajiban untuk menaati undang-undang saja, tetapi juga terhadap hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, adat istiadat, dan adat istiadat. (Adriansyah, 2021)

Kurangnya pemahaman terhadap agama juga menjadi faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Padahal, dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian yang murni diadopsi dari al-Qur'an dan al-Hadis. Seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah baik berupa uang, pakaian, atau pemberian apa saja sebagai penghibur sesuai dengan kemampuannya, serta nafkah iddah sebagai bekal kehidupan istri selama menjalani masa iddah tanpa suami. (Agil Fatkhurohmah, 2023)

2) Seorang istri yang tidak meminta hak-haknya

Seorang istri yang tidak meminta haknya karena sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan suaminya setelah bercerai. Kerelaan istri dalam hal ini merupakan bentuk ungkapan kekecewaan seorang istri terhadap suami yang sebelumnya tidak diberikan nafkah baik saat masih berstatus sebagai istri hingga menjalani masa iddah, yang menganggap jika menunggu atau menuntut nafkah terlihat lemah. Salah satu alasannya adalah ekonomi suami yang sulit, meskipun ia meminta namun jika suami tidak menerima dan tidak bisa memberikan nafkah, alasan ekonomi juga menjadi alasan perceraian tersebut. Alasan lainnya adalah suami meninggalkan istri, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hukum Islam, memberikan nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri yang sedang menjalani masa iddah, jika suami menghilang, dalam hal ini suami

berarti melanggar hukum Islam mengenai kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian, ketika suami menghilang, istri beranggapan percuma saja meminta jika suaminya tidak diketahui keberadaannya. (Asyhadie, 2024).

SIMPULAN

Perceraian menurut Undang-Undang Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin marak terjadi, Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang telah gagal membina rumah tangganya.

Setelah terbitnya PERMA tersebut, pembayaran yang menjadi kewajiban mantan suami khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau/madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau/madliyah dibayarkan sebelum diucapkannya ikrar talak. Berbeda dengan gugatan nafkah yang diajukan oleh tergugat setelah akta cerai selesai dibuat atau tidak terkait dengan gugatan cerai, pelaksanaan putusan yaitu pelaksanaan hak dapat dilakukan di luar persidangan dan tergugat dapat melakukannya secara sukarela. Berbeda dengan perkara gugatan cerai talak, pemberian nafkah bagi mantan istri bersifat opsional, jika tidak dicantumkan dalam gugatan maka pembebanan kewajiban nafkah bagi suami tidak ada. Ada beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

DAFTAR BACAAN

Abubakar, M. (2020). The increase in divorce lawsuits in the Syar'iyah Court. *Canon Journal of Law*, 302-322.

Adriansyah. (2021). The Fulfillment of Women's and Children's Rights in the

Verstek Decision in the Religious Court. *PHENOMENA*, 187-202.

- Agil Fatkhurohmah, M. Y. (2023). Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Divorce Cases. *Journal of Islamic Family Law Research*, 52-55.
- Anisah, H. A. (2020). Granting of mut'ah and iddah maintenance in divorce cases. *Prophetic: Journal of Islamic Studies*, 39-59.
- Annas, S. (2017). The period of payment of the burden of iddah and mut'ah alimony in the case of talaq divorce (an implementation of procedural law in religious courts). *Al-Ahwal: Journal of Islamic Family Law*, 1-12.
- Annisa, F. Y. (2020). Verstek's Decision in Divorce Lawsuit Analysis of the Decision of the Banda Aceh Syar'iyah Court. *El-Usrah: Journal of Family Law*, 1-16.
- Antoni, B. N. (2017). Talak Outside the Court According to the Fatwa of the Aceh Mpu No. 2 of 2015 concerning Talak. *Samarah: Journal of Family Law and Islamic Law*, 52-71.
- Ashhadie, D. C. (2024). The implementation of SEMA Number 2 of 2019 on the Fulfillment of the Rights of Women and Children after Divorce Lawsuit at the Mataram Religious Court. *Private Law*, 553-563.
- Aziz Sholeh, D. R. (2019). Assistance for Women's and Children's Rights After Divorce. *JCIC: Journal of CIC Institute of Social Research and Consultancy*, 80-99.
- Aziz Sholeh, D. R. (2019). Assistance for Women's and Children's Rights After Divorce. *Journal of CIC Research Institute and Social Consultants*, 97.
- Aziz Sholeh, D. R. (2019). Assistance for women's and children's rights after divorce. *JCIC: Journal of CIC Institute*

- for Research and Social Consulting, 80-99.
- Chayani, D. (2023). Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. *JUSTICES: Journal of Law*, 105-112.
- Dian Eriani, T. N. (2021). The Role and Function of the Syar'iyah Court on the Protection of Women's Rights in Divorce. *Suloh: Journal of the Faculty of Law, Malikussaleh University*, 1-23.
- Dian Eriani, T. N. (2021). The Role and Function of the Syar'iyah Court on the Protection of Women's Rights in Divorce. *Suloh: Journal of the Faculty of Law, Malikussaleh University*, 1-23.
- Dian Saputra, J. J. (2021). Protection of Women's and Children's Rights in the Verstek Decision at the Idi Syar'iyah Court. *Suloh: Journal of the Faculty of Law, Malikussaleh University*, 1-24.
- Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, E. S. (2020). The Essence of Divorce Based on the Provisions of Islamic Law in Indonesia. *JUDISIA, J. Thinker. Huk. and Huk. Islam*, 87.
- Fakhria, S. (2018). Divorce lawsuits and their implications for women's financial rights. *Legitima: Journal of Islamic Family Law*, 91-119.
- Fitri, A. (2024). Guarantee of Women's Rights in Post-Divorce Lawsuits: A Study of the Decision of the Cimahi City Religious Court. *Journal of Legal Ethics*, 218-229.
- Hamid, H. (2018). Divorce and Its Treatment. *Journal of Educational Development*, 24-29.
- Handayani, N. (2023). *Thesis Analysis of the Implementation of SEMA No.2 of 2019 on the Fulfillment of Women's Rights After Divorce Lawsuit at the Sungguminasa Religious Court*. Makassar: UIN Alauddin.
- Hasanah, D. U. (2017). *Thesis on Women's Rights in Religious Court Decisions*. Jakarta: State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Kalsum, U. (2019). Judge's Consideration of Wife's Maintenance in the Case of Talak Divorce at the Watampone Religious Court Class 1 A. *Jurnal Jurisprudenti*, 248-264.
- Kania, D. (2015). Women's rights in Indonesian laws and regulations. *Journal of Constitutional Studies*, 716-734.
- Latif, A. T. (2022). Juridical Analysis of the Application of Ex Officio Rights of Judges in Protecting the Rights of Women in Conflict with the Law in Talak Divorce Cases at the Sorong Religious Court. *Source: Journal of Law*, 55-69.
- Lestarini, M. I. (2024). Protection of Wives' Rights in Talak Divorce Decrees: A Case Study on Talak Divorce Decrees at the Palangka Raya City Religious Court in 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 8015-8032.
- Lubis, M. A. (2023). Legal Protection of the Right to Maintenance of Wife Who Files for Divorce From the Perspective of SEMA Number 3 of 2018. *Kabillah: Journal of Social Community*, 935-943.
- Mahmudah, H. (2021). *Thesis of the Role of Religious Courts in the Fulfillment of Women's Rights Due to Divorce According to SEMA No. 2 of 2019*. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq.
- Mahmudah, N. (2019). Sociological Aspects in Court Decisions in Divorce Cases. *Nizham: Journal of Islamic Studies*, 106-122.
- Marwing, A. (2016). Protection of women's rights after divorce (study of the decision of the Palopo Religious

- Court). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 45-62.
- Matondang, A. (2014). Factors that result in divorce in marriage." JPPUMA: Journal of Government and Socio-Political Sciences UMA. *Journal of Governance and Political Social UMA*, 141-150.
- Mohammad Fahmi Fahriza, e. a. (2023). Provision of Post-Divorce Alimony to the Ex-Wife of a Civil Servant in Government Regulation Number 45 of 1990 Maslahah Perspective. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 137-152.
- Moriyanti, M. A. (2019). Judges' Sensitivity to Post-Divorce Spousal Support Protection. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 43-58.
- Moriyanti, M. A. (2019). Sensitivity of judges to the protection of post-divorce spousal support. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 43-58.
- Muhammad Saifudin, S. T. (2013). *Divorce Law*. East Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Tsaqib Idary, R. W. (2024). Women's Rights in Divorce Lawsuits. *Journal of Economics, Management, Accounting*, 963-971.
- Mulyadi, A. Y. (2021). Legal protection of the rights of women and children after divorce in accordance with applicable laws and regulations. *Journal of Pediatrics*, 299-313.
- Muslicha, P. P. (2014). Legal consequences of underage marriage in the city of Bogor. *WILLIAM*, 1-10.
- Nidal, A. (2024). The Role of Mediators in the Implementation of Mediation in Divorce Cases at the Sigli Syar'iyah Court. *Al-Mizan Journal*, 247-264.
- Novita, H. (2020). *Women's rights after divorce analysis of the judge's considerations in the Decision of the Padangsdimpuan Religious Court*. South Tangerang: Young progressive Muslims.
- Nurdin, A. (2019). The distribution of common property and the fulfillment of women's rights in Aceh according to Islamic law. *El-USRAH: Journal of Family Law*, 139-152.
- Nurhasanah, N. (2024). Opportunities and Challenges in Fulfilling Women's Rights After Divorce Lawsuit in Religious Courts. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 78=88.
- Oktadewi, N. (2019). The Role of UNICEF in Dealing with Child Trafficking in Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 363.
- Priyana, S. H. (2021). Judge's Consideration of the Divorce Case of the Supernatural Husband and its Legal Consequences at the Karawang Religious Court. *Justin*, 224-235.
- Scott, G. W. (2021). Bangkalan Religious Court Judge Agency in the Fulfillment of Post-Divorce Wives' Rights. *Court: Journal of Islamic Law Studies*, 63-78.
- Rachmatulloh, M. A. (2022). Fulfillment of Women's Rights After Divorce Lawsuit: (Existence of SEMA Number 2 of 2019 at the Nganjuk Religious Court). *SAMAWA: Journal of Islamic Family Law*, 10-24.
- Rahmi, A. (2018). The Urgency of Protection for Victims of Sexual Violence in the Integrated Criminal Justice System with Gender Justice. *Mercatoria Journal*, 37-60.
- Rochim, A. N. (2023). Implementation of the Policy of the Directorate General of the Religious Justice Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on the Fulfillment of the Rights of Children and Women after

- Divorce in Religious Courts. *Islamic Law: Siyasa Journal*, 23-39.
- Segara, I. N. (2016). The Trend of Women Suing for Divorce in Ambon City: An Anthropological Approach to Feminism. *Harmony*, 167-188.
- Sinaga, N. A. (2018). The role of treaty law principles in realizing the purpose of the agreement. *Binamulia Law*, 107-120.
- Sirait, A. R. (2017). Juridical Review of Underage Marriage and Divorce in the Religious Court of Class I Samarinda. *LEGALITY: Scientific Journal of Legal Sciences*, 105-130.
- Sodiqin, A. (2014). The Reform of the Qur'an in Divorce Law: An Anthropological Study of Islamic Law. *Al Mazahib: Journal of Comparative Law*, 259-284.
- Suadi, A. (2018). The Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection through Partial and Executable Decision. *Journal of Law and Justice*, 353-374.
- Sumiati. (2023). Factors Inhibiting The Implementation Of Women's Economic Rights After Divorce In Griyasehati Terongt Rawah Housing. *Al-Ittihad: Journal of Islamic Thought and Law*, 19-31.
- Sumiati, S. (2023). A Factor Inhibiting the Implementation of Women's Economic Rights After Divorce in Griyasehati Terongt Rawah Housing. *Al-Ittihad: Journal of Islamic Thought and Law*, 19-31.
- Syafithri, R. R. (2021). Determination of the Amount of Madhiyah Alimony, Iddah and Mut'ah in Divorce Cases in Religious Courts. *ADLIYA: Journal of Law and Humanities*, 37-50.
- Zulkifli, S. (2019). Breakup of marriage due to husband marrying without permission from his wife. *Journal of Law Rules: Communication Media and Information Law and Society*, 14-26.
- Zulkifli, S. (2019). A marriage breakdown is due to a husband getting married without permission from his wife. *Journal of Law Rules: Communication Media and Information Law and Society*, 4-26.